



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 2052/UN26/KP/2022

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMAAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
FORMAL PADA PROGRAM STUDI S3 (DOKTOR) ILMU HUKUM UNIVERSITAS  
LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dengan pemberian izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 1411/UN26.12.01/KU/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Penetapan Penerimaan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Formal Pada Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENERIMAAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN FORMAL PADA PROGRAM STUDI S3 (DOKTOR) ILMU HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Penerimaan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Formal Pada Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Hukum Universitas Lampung, dengan penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Formal Pada Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Hukum Universitas Lampung diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Formal Pada Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Hukum Universitas Lampung dalam melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajarnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas belajar ini diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Lampung dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Fakultas Hukum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Maret 2022  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan :  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan;  
Universitas Lampung.

KAROMANI  
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2052/UN26/KP/2022

TANGGAL : 17 MARET 2022.

TENTANG : PENETAPAN PENERIMAAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA  
PENDIDIKAN FORMAL PADA PROGRAM STUDI S3 (DOKTOR) ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG.

Penerima Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan Formal  
Pada Program Studi S3 (Doktor) Ilmu Hukum Universitas Lampung

NO	NAMA	NO SK	TANGGAL SK
1.	Ahmad Syofyan, S.H., M.H.	4958/A2.1/KP/2018	18 Januari 2018
2.	Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.	2236/A2.1/KP/2018	28 Februari 2018
3.	Satria Prayoga, S.H., M.H.	22360/A2.1/KP/2018	26 April 2018
4.	Maya Shafira, S.H., M.H.	6001/UN26/KP.02.00/2019	30 September 2019
5.	Rini Fathonah, S.H., M.H.	2473/UN26/KP.02.00/2020	28 Desember 2020

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 